

## PERPUSDA KUDUS YANG BARU DIKLAIM BAKAL JADI TERMEGAH DI MURIA RAYA



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2025/01/image-20250101005059.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Kudus – Perpustakaan daerah atau Perpusda Kudus yang baru diklaim akan menjadi salah satu perpustakaan yang termegah di kawasan Muria Raya, atau di eks Karisidenan Pati.

Proses pembangunannya pun kini segera berjalan usai rampungnya tahap pengurukan tanah bakal lokasi pembangunan bangunan.

Nantinya, perpustakaan yang baru akan dirancang menjadi pusat literasi modern dan fasilitas pendukung edukasi masyarakat.

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Kudus Fiza Akbar menyebutkan, pembangunan diawali dengan pengurukan lahan pada 2024 melalui anggaran sebesar Rp 967 juta.

Kemudian untuk konstruksi bangunan akan dilakukan pada 2025 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 10 miliar-an.

Gedung ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektare dengan fasilitas lengkap seperti ruang baca, multimedia, area parkir luas, dan ruang terbuka hijau.

”Pengurusan dan pembangunan talut guna penahan tanah telah berjalan baik sesuai spesifikasi. Proses ini diawasi langsung oleh kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat untuk memastikan akuntabilitasnya,” ujar Fiza.

Fiza menjelaskan bahwa proyek ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan layanan literasi, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman dan representatif bagi masyarakat.

”Gedung ini kami harapkan dapat mendorong minat baca sekaligus menjadi ikon edukasi dan kebanggaan Kabupaten Kudus,” tambahnya.

Area parkir yang luas juga menjadi keunggulan dalam desain gedung ini. Dengan tujuan bisa mengatasi keterbatasan lahan parkir di lokasi lama yang sering dikeluhkan pengunjung

Dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 20 miliar, pembangunan gedung perpustakaan ini ditargetkan selesai pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Kudus berharap gedung ini menjadi pusat literasi modern sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

”Ini akan menjadi salah satu upaya strategis kami dalam membangun masyarakat literat dan mencetak generasi berkualitas di Kabupaten Kudus,” pungkas Fiza. (Anggara Jiwandhana)

### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/430802/perpusda-kudus-yang-baru-diklaim-bakal-jadi-termegah-di-muria-roya?page=1>, “Perpusda Kudus yang Baru Diklaim Bakal Jadi Termegah di Muria Raya”, tangga 1 Januari 2025.

2. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/kudus-akan-miliki-perpustakaan-megah-senilai-rp-20-miliar-ini-lokasinya/>, “Kudus akan Miliki Perpustakaan Megah Senilai Rp 20 Miliar, Ini Lokasinya”, tanggal 1 Januari 2025.
3. <https://pantura.inews.id/read/539408/gedung-perpustakaan-megah-di-kudus-akan-didirikan-di-atas-lahan-13-ha>, “Gedung Perpustakaan Megah Di Kudus Akan Didirikan Di Atas Lahan 1,3 HA”, tanggal 1 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Perpustakaan daerah atau Perpusda Kudus yang baru diklaim akan menjadi salah satu perpustakaan yang termegah di kawasan Muria Raya, atau di eks Karisidenan Pati. Plt Kepala Dinas Arpusda Kudus Fiza Akbar menyebutkan, pembangunan diawali dengan pengurangan lahan pada 2024 melalui anggaran sebesar Rp 967 juta. Kemudian untuk konstruksi bangunan akan dilakukan pada 2025 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 10 miliar-an.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer